



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Diana Noor Binti M. Japar K, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 15 Februari 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kartini, Gang 3, No. 66, Rt. 19, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon I**;

Heru Irwanto Bin Noer Said. M, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 20 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Apartemen Tamansari Semanggi Tower B Lantai, Rt. 08, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan sebagai **Pemohon II**;

Tofan Alfianur, S.Sos Bin Noer Said. M, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 26 September 1982, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Ruwan, No. 16 Rt. 02, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon III**;

Robby Triatmaja Bin Noer Said. M, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 09 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Cengkeh, Rt. 15, Desa Petung,

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV
disebut sebagai **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 April
2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar
di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor
170/Pdt.P/2021/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Noer Said Bin Mujari dan Diana Noor Binti M. Japar K telah
menikah pada tanggal 20 Januari 1980 di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan kutipan akte nikah
nomor : 288/91/1980 tanggal 27 Januari 1980;
2. Bahwa selama pernikahan almarhum Noer Said Bin Mujari dan Diana
Noor Binti M. Japar K telah mempunyai 3 orang anak yang bernama:
 - 2.1 Heru Irwanto
 - 2.2 Tofan Alfianur, S.Sos
 - 2.3 Robby Triatmaja
3. Bahwa, pada tanggal 12 Januari 2021 yang lalu, Noer Said Bin Mujari
meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan akta kematian dengan nomor :
6402-KM-21012021-0020 tanggal 21 Januari 2021;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum Noer Said Bin Mujari yaitu bapak
Mujari telah meninggal dunia Dan ibu Sinah Telah meninggal dunia;
5. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris
lainnya dari almarhum Noer Said Bin Mujari;
6. Bahwa Almarhum Noer Said Bin Mujari tidak meninggalkan hutang
piutang, wasiat dan anak angkat;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan administrasi di Bankaltim nomor rekening 0042011855 dan keperluan administrasi lainnya;

8. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Noer Said Bin Mujari;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :
 - a. Diana Noor Binti M. Japar K (istri)
 - b. Heru Irwanto Bin Noer Said. M (anak)
 - c. Tofan Alfianur, S.Sos Bin Noer Said. M (anak)
 - d. Robby Triatmaja Bin Noer Said. M (anak)

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Noer Said Bin Mujari;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pembagian kewarisan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Diana Noor) nomor 6402065502580001 tanggal 09-07-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Tofan Alfianur) nomor 6402062609820005 tanggal 24-07-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/01/1980 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenggarong tanggal 27 Januari 1980, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6402063103090023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 04 Agustus 2015, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3174022107141005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan tanggal 12-01-2017, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6402061702120013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 04-04-2012, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6409011309170007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 13-09-2017, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Diana Noor Nomor 64.02.AL.15616/IND/TH+II/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Heru Irwanto Nomor 477/A-1/67-80 TGR/3632/VI/87 tanggal 20 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tofan Alfianur Nomor 477/A-1/67-82.TGR/3633/VII/87 tanggal 20 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Robby Triatmaja Nomor 477/A-1/I-88/753/VI/1993 tanggal 12 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon tanggal 01 Februari 2021 yang diketahui oleh Lurah Melayu dan Camat Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon tanggal 01 Februari 2021 yang diketahui oleh Lurah Melayu dan Camat Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Asli Bagan Silsilah Keturunan yang diketahui oleh Lurah Melayu dan Camat Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, selanjutnya diberi tanda P.14;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Noer Said M yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 6402-KM-21012021-0020 tertanggal 21 Januari 2021, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Mudjari bin Wirjontono yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bono Kabupaten Tulung Agung Nomor: 474.3/136/403.07/2021 tertanggal 29 Maret 2021, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Sinah binti Surodarmo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bono Kabupaten Tulung Agung Nomor: 474.3/137/403.07/2021 tertanggal 29 Maret 2021, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltim atas nama Noer Said Mujari, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.18;

B.-----

Saksi:

1. Linda Wahyuni binti M. Japar K. umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kartini, Rt. 19, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dalam hubungan sebagai saudara kandung dengan Pemohon I, dan kenal dengan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai keponakan;
- Bahwa Pemohon I dengan seorang laki-laki yang bernama Noer

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Said M adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan memiliki kutipan Akta Nikah;
- Bahwa dari 3 (tiga) orang anak tersebut semuanya masih hidup dan beragama Islam;
 - Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 lalu Noer Said M telah meninggal dunia karena sakit Covid-19, masih memeluk agama Islam dan saksi mengetahui pemakamannya;
 - Bahwa setahu saksi, saat ini ayah kandung dari Noer Said M yang bernama Mujari dan juga ibu kandung Noer Said M yang bernama Sinah juga telah lama meninggal dunia karena sakit dan masih memeluk agama Islam;
 - Bahwa semasa hidupnya Noer Said M tidak ada memiliki istri lagi selain Diana Noor, dan keduanya pun tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum Noer Said M tidak ada memiliki wasiat, tidak ada meninggalkan hutang yang belum dibayar, dan tidak ada mempunyai anak angkat serta tidak ada ahli waris dari almarhumah Noer Said M selain Pemohon I dan 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama Noer Said M guna untuk mencairkan tabungan atas nama Pewaris di Bank Kaltim;
2. Dea Alicia Anggraini binti Musmulyadi, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kartini, Rt. 19, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dalam hubungan sebagai keponakan dengan Pemohon I, dan kenal dengan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai saudara sepupu;
 - Bahwa Pemohon I dengan seorang laki-laki yang bernama Noer Said M adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan memiliki kutipan Akta Nikah;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dengan seorang laki-laki yang bernama Noer Said M telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 1. Heru Irwanto
 2. Tofan Alfianur
 3. Robby Triatmaja
- Bahwa dari 3 (tiga) orang anak tersebut semuanya masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 lalu Noer Said M telah meninggal dunia karena sakit Covid-19, masih memeluk agama Islam dan saksi mengetahui pemakamannya;
- Bahwa setahu saksi, saat ini ayah kandung dari Noer Said M yang bernama Mujari dan juga ibu kandung Noer Said M yang bernama Sinah juga telah lama meninggal dunia karena sakit dan masih memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Noer Said M tidak ada memiliki istri lagi selain Diana Noor, dan keduanya pun tidak pernah bercerai;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum Noer Said M tidak ada memiliki wasiat, tidak ada meninggalkan hutang yang belum dibayar, dan tidak ada mempunyai anak angkat serta tidak ada ahli waris dari almarhumah Noer Said M selain Pemohon I dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama Noer Said M guna untuk mencairkan tabungan atas nama Pewaris di Bank Kaltim;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam (*personalitas keIslaman*), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) beserta penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh istri dan anak kandung dari Noer Said bin Mujari, oleh karenanya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Tenggara untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Noer Said bin Mujari yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam (waris mal waris);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 – P.18 yang diajukan oleh para Pemohon telah dimeterai dan di-nazegelen maka berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya Bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-eL), yang merupakan akta otentik dan telah sesuai aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan identitas Para Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dalam hal ini di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tenggarong sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya memuat jika antara Pemohon I dengan Noer Said bin Mujari memiliki ikatan/hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya dapat dinyatakan jika Pemohon I (Diana Noor binti M. Japar K) termasuk ahli waris atas harta peninggalan dari Noer Said bin Mujari yakni sebagai istri dari Noer Said bin Mujari sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 berupa Kartu Keluarga yang isinya memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas dari para Pemohon yang semuanya memiliki hubungan dengan Pemohon I (Diana Noor) dan Noer Said M, oleh karenanya bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang harus dinyatakan terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 60 dan 61 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 berupa Akta Kelahiran, yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan jika para Pemohon adalah anak sah yang lahir akibat hubungan perkawinan yang sah antara Noer Said M dan Diana Noor, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13 dan P.14 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Kuasa Ahli Waris dan Bagan Silsilah Keturunan, oleh karena bukti tersebut merupakan hanya pernyataan sepihak dari para ahli waris bukanlah akta autentik maka bukti tersebut hanyalah bernilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya tentang ahli waris dari Noer Said bin Mujari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Akta Kematian, yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan jika Noer Said M telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 44 ayat (2) Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 dan P.17 berupa Surat Keterangan Kematian, atas nama Mujari dan Sinah, namun oleh karena bukti autentik kematian seseorang seharusnya dengan akta kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 44 ayat (2) Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka bukti P.16 dan P.17 hanya bernilai bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 yang merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya memuat jika semasa hidupnya Noer Said M ada memiliki harta peninggalan (tirkah) berupa tabungan yang tersimpan dalam buku tabungan

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang terlebih dahulu mengucapkan sumpah di muka sidang, yang keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut berkaitan dengan pokok permasalahan perkara ini, yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti dipersidangan, baik bukti tertulis dan keterangan para saksi yang bersesuaian satu sama lain di persidangan serta mempertimbangkan substansi dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Noer Said bin Mujari, yang dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Heru Irwanto, Tofan Alfianur, Robby Triatmaja;
- Bahwa Noer Said bin Mujari telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2021 karena sakit, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Noer Said M tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I, dan keduanya pun tidak pernah bercerai;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Noer Said M yang bernama Mujari dan Sinah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam, penyebab seseorang dapat mewarisi harta warisan yang nyata itu ada 4 (empat) macam yaitu sebab pertalian darah/nasab, sebab perkawinan, sebab memerdekakan budak dan sebab hubungan agama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata dan telah terbukti adanya peristiwa kematian

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris, yang meninggal dalam keadaan muslim dan ada pula hubungan darah antara pewaris dengan almarhum, yakni hubungan nasab (hubungan antara suami/isteri, anak kandung) sehingga harus dapat dinyatakan para pemohon berhak mewarisi karena ada hubungan perkawinan dan hubungan darah/nasab dan karena hubungan agama Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh harta peninggalan sesuai dengan pengakuan para Pemohon serta keterangan dua orang saksi, yang menyatakan harta peninggalan tersebut tidak terdapat adanya unsur sengketa, para Pemohon selaku ahli waris menginginkan pembagian harta peninggalan secara damai, musyawarah dan kekeluargaan serta tidak ada ahli waris yang tidak menyetujui pembagian warisan tersebut, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya : “Bagikanlah harta pusaka itu kepada ahlinya (orang yang mempunyai bagian) dan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat (hubungan nasabnya dengan pewaris)”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majlis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum Noer Said M bin Mujari telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2021 karena sakit;
3. Menetapkan bahwa :
 - 3.1. Diana Noor Binti M. Japar K (istri);
 - 3.2. Heru Irwanto Bin Noer Said. M (anak laki-laki kandung);
 - 3.3. Tofan Alfianur Bin Noer Said. M (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. Robby Triatmaja Bin Noer Said. M (anak laki-laki kandung)

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Noer Said Bin Mujari;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Nahdiyanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Nahdiyanti, S.H.I.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra.Siti Najemah

Perincian biaya :

1.	Biaya Pencatatan dan PNB	:	Rp	80.000,-
1	Biaya Proses		Rp	50.000,-
.				
2	Biaya Panggilan	:	Rp	595.0000,-
.				
3.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-

Jumlah : **Rp** 735.000,-
(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)